



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
ANGKOLA MUARATAIS

KEPUTUSAN CAMAT ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 195 / KPTS / 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 - 2022

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Angkola Muaratais tentang Forum Anak Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang menyatakan setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsional Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
8. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of Child On The Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 95 Tahun 2016 tentang uraian dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 670);

MENETAPKAN

Memutuskan

KESATU

: Forum Anak Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2022 dengan susunan ke anggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas:

- a. Menyalurkan Aspirasi Anak
- b. Mengidentifikasi Kondisi sosial Budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berfungsi

- a. Menjadikan Forum Anak Kecamatan Angkola Muaratais sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b. Menjadikan Forum Anak Kecamatan Angkola Muaratais sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Menjadikan Forum Anak Kecamatan Angkola Muaratais sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;

Ditetapkan di : Angkola Muaratais
Pada tanggal : 11 September 2020

CAMAT ANGKOLA MUARATAIS



M. FADHIL KARAHAP, S. Sos

NIP. 19741124 200312 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Angkola Muaratais

Nomor : 295/KPTS/2020

Tanggal : 11 September 2020

Tentang :

Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Angkola Muaratais

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2022

Penasehat : Camat Angkola Muaratais
Pembina : Kasi Kemasyarakatan dan Perpustakaan
Ketua : Anis Rifqoh El-Najib
Wakil Ketua : Abdul Latif El-Fauzan
Sekretaris : Nazwa Putri Fadilah Harahap
Bendahara : Suci Ramadhani
Seksi - Seksi :

1. Seksi Olahraga

-Koordinator : Wanda Tanjung
-Anggota : 1. Rahardi Matondang
2. Bobi Arisandi
3. Jefri Hardoni

2. Seksi Kesenian dan Budaya

-Koordinator : Putri Rahmadani
-Anggota : 1. Winda Sari
2. Remalina
3. Lady Az- zahra

3. Seksi Keagamaan

-Koordinator : Azni Fadillah
-Anggota : 1. Rina Apriani
2. Suci Rahmadani
3. Ikhwan Hafizun

4. Seksi Pengembangan Organisasi

-Koordinator : Ikhwan Hafizun
-Anggot : 1. Rina Apriani
2. Adel
3. Winda

CAMAT ANGKOLA MUARATAIS
KECAMATAN
ANGKOLA MUARATAIS
TAPANULI SELATAN
NIP. 19741124 200312 1 001